

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari permasalahan yang telah disampaikan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsumen sebagai salah satu pihak dalam jual beli dapat menuntut pihak pelaku usaha manakala merasa dirugikan karena hal tersebut diatur dalam hukum yang pada intinya konsumen mendapatkan perlindungan hukum dalam kegiatan yang dilakukannya.
2. Apabila terjadi wanprestasi maka hal tersebut dapat diselesaikan dengan cara penyelesaian damai, penyelesaian di luar pengadilan (non litigasi), dan juga dapat diselesaikan melalui lembaga atau instansi yang berwenang (litigasi).

#### **B. Saran**

Berdasarkan hasil pengamatan, prinsip utama transaksi secara *online* di Indonesia masih lebih mengedepankan aspek kepercayaan atau “trust” terhadap penjual maupun pembeli. Salah satu indikasinya adalah banyaknya laporan pengaduan tentang penipuan melalui media internet maupun media telekomunikasi lainnya yang diterima oleh kepolisian maupun penyidik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Diharapkan untuk kedepannya prinsip keamanan infrastruktur transaksi secara *online* seperti jaminan atas kebenaran identitas penjual/pembeli, jaminan keamanan jalur pembayaran (*payment*

*gateway*), jaminan keamanan dan keandalan *website electronic commerce* menjadi perhatian utama yang harus dilindungi, terlebih pada transaksi berskala kecil sampai medium dengan nilai nominal transaksi yang tidak terlalu besar (misalnya transaksi jual beli melalui jejaring sosial, komunitas *online*, toko *online*, maupun blog).